

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama mengatur masalah perkawinan dan insitusi negara juga tidak ketinggalan dalam mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Oleh karena itu pernikahan sebuah jalan dan media untuk masyarakat di dalam membangun hubungan secara sah antara pria dan wanita. Hal ini merujuk pada pengertian pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini di pertegas dan di atur dalam undang-undang nomor 1 tahuun 1974 tentang perkawinan, segala ketentuan dan dasar pokok perkawnan di atur dan menjadi dasar acuan terhadap aspek perkawinan yang di selenggarakan oleh masyarakat.³

Pernikahan di dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan, melainkan pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang cocok antara panduan agama Islam

³ Musfir Aj-Jaharani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 8

dengan nalurah atau kebutuhan biologis manusia, sehingga mengandung makna nilai ibadah. Jika pernikahan hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan menyebabkan hilangnya nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan instrument ibadah sosial kepada Allah SWT.⁴

Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada setiap insan laki-laki dan perempuan yang mampu, di dalam hal ini yang di sapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Sebab dengan pernikahan, bisa mengurangi dampak maksiat penglihatan, memlihara diri dari perbuatan zina. Allah SWT sudah mensyaratkan pernikahan dengan tujuan terciptanya hubungan yang harmonis dan batasan hubungan antara mereka. Hal yang tidak mungkin jika seorang wanita untuuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta berlimpah, atau intelektualnya yang tinggi. Dan begitu pula seorang laki-laki hal yang tidak mungkin jika tidak merasa membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.⁵

Adanya pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang di berikan Allah SWT. terhadap hambanya, di antara firman itu ada di dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 53.

⁵ Musfir Aj-Jaharani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 13

Artinya: Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahalus (pemberian-Nya) maha mengetahui.⁶

Lantas bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua orang yang masih muda belia (pernikahan usia muda), yang di mana usia laki-laki belum mencapai 19 tahun dan usia perempuan belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah disahkan oleh presiden Joko widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Plt. Menhukman Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dengan hasil Undang-Undang yang sudah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Pernikahan yang masih usia muda di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang di bolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, cara penentuan usia kawin di dasarkan pada metode *maslaha mursalah*. Dengan demikian, karena sifatnya yang *ijtihad*, yang letak

⁶ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 354

⁷ Yohanes Halim Martiono, "Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No. 2, Mei 2020, h. 231-232

kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi di dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan tentang batas usia melangsungkan perkawinan terlihat lebih ketat. Di dalamnya ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetatan bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan terdapat alasan mendesak sehingga dilakukan perkawinan meskipun belum atau tidak mencapai umur batas umur 19 tahun di dalam penjelasannya Disebutkan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa sehingga harus segera dilangsungkannya perkawinan. Akan tetapi subjektivitas dari alasan mendesak di dalam ketentuan tersebut masih sangat dominan, artinya para pihak terutama orang tua kedua calon mempelai dapat dengan mudah menyatakan suatu kondisi mendesak apabila perkawinan antara dua mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.

Dalam memasukkan semangat perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 7 (3) “pemberian dispensasi oleh Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, ada banyak pertimbangan yaitu

moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”. Landasan hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam Bab I tentang Dasar perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.⁸

Pada masa dahulu, menikah muda di anggap hal yang wajar dan di anjurkan. Tetapi setelah perkembangan zaman banyak yang menentang tentang pernikahan dini. Selain itu ada beberapa remaja yang berpendapat bahwa menikah muda dapat menghindarkan mereka dari perbuatan dosa, seperti hubungan seks di luar nikah misalnya. Pada dasarnya kematangan seseorang banyak juga bergantung kepada perkembangan psikologis, emosi, latar belakang, lingkungan sosial dan pendidikan orang tersebut.

Pernikahan merupakan hal yang di perintahkan Allah dan Rasul, di dalamnya terdapat berbagai hikmah antara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan mampu mencegah orang berbuat maksiat. Pernikahan pada usia muda dalam islam sebenarnya tidak di larang sepanjang tidak mendatangkan kemudhorotan. Hal ini di contohkan oleh Rasulullah yang pada saat itu menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, tolak ukurnya adalah

⁸ Siti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol.1, No. 2, 2019, h. 76.

kemampuan memenuhi kebutuhan dalam pernikahan, baik dari segi materi dan juga dari segi menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

Trend angka pernikahan dini di Tulungagung masih meningkat sampai saat ini. Dari data pernikahan dini yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di 19 kecamatan, ada 86 kasus pernikahan dini pada periode Januari-Februari 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, yang di mana pada tahun 2020 hanya terjadi 80 kasus di periode yang sama.⁹ Faktor dari hal ini adalah pergaulan bebas, akibat pergaulan yang terlalu bebas membuat si perempuan hamil di luar nikah yang dalam hal ini kedua orang tua sepakat untuk menikahkan mereka. Dalam pandangan pakar hukum terjadi dilema dalam menyikapi fenomena ini. Karena ada banyak faktor yang harus di pertimbangkan jika mereka tidak di berikan dispensasi nikah, misalnya dalam kondisi psikologis dan mental yang belum siap mengarungi kehidupan rumah tangga dan apabila mereka melangsungkan pernikahan siri akan mengakibatkan kerugian dari pihak istri apabila sewaktu-waktu suami tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Meskipun dalam islam belum mengatur secara spesifik dalam hal batasan usia menikah. Begitu seseorang sudah memasuki masa baligh maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Seiring dengan perkembangan zaman muncul suatu masalah yaitu haml diluar nikah, permasalahan ini sering menjadi perbincangan bagi kalangan pakar hukum, khususnya pakar

⁹<https://www.google.com/search?q=pernikahan+dini+di+tulungagung&oq=pernikahan+dini+di+tulungagung&aqs=chrome..69i57j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Di akses pada 1 maret 2022 pukul 13.39 wib

hukum yang ada di Tulungagung. Namun bagaimana lagi jika pernikahan itu tidak dilakukan sementara di lain sisi calon mempelai wanita sudah mengandung anak dari calon mempelai laki-laki. Dan bagaimana juga pernikahan tersebut dilakukan oleh calon mempelai yang belum cukup umur menurut UU perkawinan.

Dari uraian latar belakang di atas penulis bermaksud untuk meneliti mengenai persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung. Dan hasil dari penelitian tersebut akan di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Persepsi Pakar Hukum Tentang Peningkatan Kasus Dispensasi Kawin Di Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung?
2. Bagaimana persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui mengapa kasus dispensasi kawin semakin meningkat di Tulungagung
- b) Untuk mengetahui persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang persepsi pakar hukum di Tulungagung dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat terkait dengan persepsi pakar hukum di Tulungagung tentang dispensasi nikah dan memperkaya khazanah pemikiran juga penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b) Secara Praktis

1) Bagi pemohon dispensasi kawin

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang dampak jangka panjang yang dihasilkan dari perkawinan dini, sehingga para pemohon mengurungkan niat untuk meminta permohonan dispensasi kawin.

2) Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan dorongan untuk pemerintah meminimalisir jumlah perkawinan dini di Kabupaten

Tulungagung dengan program-program yang telah di siapkan oleh pemerintah.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan apa yang telah peneliti lakukan, sehingga bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah Persepsi Pakar Hukum Tentang Peningkatan Kasus Dispensasi Kawin Di Tulungagung.

Agar tidak ada terjadi salah penafsiran terhadap istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, Penegasan istilah dari judul penelitian diatas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Persepsi

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminology pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya Menurut Asrori pengertian persepsi adalah “proses individu dalam

menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.” Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna. Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain.¹⁰

b. Pakar Hukum

Dalam kamus hukum, pakar diterjemahkan sebagai orang yang mahir (paham sekali, pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Pakar ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. dalam konteks hukum pembuktian pakar adalah keterangan seseorang yang memiliki pemahaman khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.

California Evidence Code memberi definisi tentang pakar sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus

¹⁰ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), h. 21

yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang pakar tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.¹¹

c. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah bentuk dari pengecualian dari sebuah peraturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus untuk pembebasan dari sebuah larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi merupakan tindakan yang di berikan oleh pemerintah bila di dalam suatu undang-undang tidak berlaku untuk hal tertentu yang bersifat khusus. Maka dari itu bisa di katakan bahwa dispensasi adalah bentuk keringanan dari suatu yang di wajibkan.¹²

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini adalah persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung. Menjelaskan mengenai bagaimana persepsi pakar hukum tentang peningkatan dispensasi kawin di tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah (skripsi). Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 61

¹² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018).h 245.

memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang : halaman sampul depan (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, halaman dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan di teliti terkait “persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ulasan terkait trem atau kata kunci persepsi pakar hukum. Peningkatan dispensasi kawin.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum terkait dengan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Bab ini berisi data terkait persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan terkait persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait “persepsi pakar hukum tentang peningkatan kasus dispensasi kawin di Tulungagung”.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan surat pernyataan keaslian tulisan.